



P U T U S A N

Nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI ZAMAR MANDAY LUBIS**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 49/4 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mahoni No. 20 Kel. Gaharu, Kec. Medan Timur/

Jl. Jambu No. 29-90 Kel. Silas Kec. Medan Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IRFAN FADILA MAWI, S.H., dan kawan – kawan**, Advokat yang berkantor di Jalan Stadion No. 4 (Stadion Cafe), Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 05 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 05 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI ZAMAR MANDAY LUBIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI ZAMAR MANDAY LUBIS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertulis Bleach dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Arief Putra Saleh;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Zamar Manday Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagaimana Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Ali Zamar Manday Lubis Bebas Murni (vrijspraak) dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtavervolging);
4. Melapaskan Terdakwa Ali Zamar Manday Lubis dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan;
5. Menyatakan Saksi Korban Muhammad Arif Putra Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 182 KUHPidana;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa Ali Zamar Manday Lubis dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn



7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI ZAMAR MANDAY LUBIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI ZAMAR MANDAY LUBIS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertulis Bleach dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Arief Putra Saleh;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan terhadap tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALI ZAMAR MANDAY LUBIS ALI ZAMAR MANDAY LUBIS pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di Jalan Mahoni Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi korban Muhammad Arief Putra Saleh dihubungi oleh saksi TASYA dan mengatakan supaya saksi korban datang ke Mahoni Kopi dan Food di Jalan Mahoni Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur untuk menjelaskan kepada terdakwa ALI ZAMAR MANDAY LUBIS bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan TASYA kemudian saksi korban datang ke Lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di depan Mahoni Kopi dan Food tersebut dan saksi korban masih di atas sepeda motor tiba-tiba terdakwa menendang betis dan paha kaki sebelah kanan saksi korban lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa yang sudah berdiri di depan Mahoni Kopi dan Food tersebut kemudian saksi korban dan terdakwa



beradu mulut lalu terdakwa masuk ke dalam Mahoni Kopi dan Food tersebut dan saksi korban juga ikut masuk dan ketika itu terdakwa memukul bagian pelipis mata sebelah kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke lantai lalu terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi korban berusaha berdiri dan ketika itu saksi Jamaluddin Lubis menarik saksi korban sehingga saksi korban keluar dari tempat tersebut;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Muhammad Arief Putra Saleh mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum yang dibuat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan No. R/38/VER UM/VII/2024/RS Bhayangkara tanggal 21 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada pelipis kanan atas, luka memar kebiruan pada mata kanan atas dan bawah, luka lecet pada dada kanan atas diduga akibat benda tumpul;

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ALI ZAMAR MANDAY LUBIS tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1522/Pid.B/2004/PN Mdn atas nama Terdakwa ALI ZAMAR MANDAY LUBIS tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ARIEF PUTRA SALEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi Muhammad Arief Putra Saleh dihubungi oleh saksi TASYA dan mengatakan supaya saksi datang ke Mahoni Kopi dan Food di Jalan Mahoni Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur untuk menjelaskan kepada terdakwa ALI ZAMAR MANDAY LUBIS bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan TASYA;
- Bahwa kemudian saksi datang ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di depan Mahoni Kopi dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn



Food tersebut dimana saksi masih di atas sepeda motor tiba-tiba terdakwa menendang betis dan paha kaki sebelah kanan saksi;

- Bahwa lalu saksi turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa yang sudah berdiri di depan Mahoni Kopi dan Food tersebut kemudian saksi dan terdakwa beradu mulut lalu terdakwa masuk ke dalam Mahoni Kopi dan Food tersebut dan saksi juga ikut masuk;

- Bahwa setelah di dalam café Mahoni tersebut, tiba-tiba terdakwa memukul bagian pelipis mata sebelah kanan saksi sehingga saksi terjatuh ke lantai lalu terdakwa memukuli bagian mata sebelah kanan saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi berusaha berdiri;

- Bahwa saksi tidak dapat melakukan perlawanan karena ada beberapa orang yang memegang dan menghalangi saksi untuk memukul terdakwa termasuk Jamaludin Lubis;

- Bahwa kemudian saksi Jamaludin Lubis menarik saksi korban sehingga saksi korban keluar dari tempat tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari dan sempat di opname 1 (satu) hari 1 (satu) malam;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi keluarga saksi dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian pihak terdakwa mengajukan perdamaian dengan saksi namun tidak berhasil tercapai perdamaian antara saksi dan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya. dimana menyatakan bahwa saksi korbanlah yang menantang terdakwa.

2. TASYA NABILA SYAHRIZA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mantan pacar dari terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi dituduh oleh terdakwa telah berhubungan dengan saksi korban Muhammad Arief Putra Saleh sehingga untuk mengklarifikasi hal tersebut saksi menghubungi saksi korban agar datang ke café Mahoni Kopi dan Food di Jalan Mahoni Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi korban datang ke café tersebut dan terdakwa dan saksi



korban kemudian beradu mulut dan ketika itu saksi melihat dari dapur café yang tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi korban beradu mulut;

- Bahwa kemudian saksi melihat saksi korban dan terdakwa akan saling memukul namun saksi korban kemudian langsung dipegangi oleh paman terdakwa yaitu Jamaluddin dan beberapa orang lainnya sehingga saksi korban tidak dapat memukul terdakwa;

- Bahwa ketika itu saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan mengenai pelipis dan mata saksi korban sehingga mengakibatkan pelipis saksi korban berdarah dan memar di bagian sekitar mata;

- Bahwa kemudian saksi korban menghubungi keluarganya dan selanjutnya pergi dari café tersebut;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa hendak mengajukan perdamaian dengan saksi korban namun tidak berhasil tercapai perdamaian sehingga saksi korban melapor ke pihak yang berwajib

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya. dimana saksi korban yang menantang terdakwa.

3. JAMALUDIN LUBIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung dari terdakwa Ali Zamar Manday Lubis;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi melihat saksi korban Muhammad Arief Putra Saleh datang ke café Mahoni Kopi dan Food di Jalan Mahoni Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur dengan mengendarai sepeda motor dan ketika saksi korban sedang memarkirkan sepeda motornya tersebut, saksi melihat terdakwa ALI ZAMAR MANDAY LUBIS langsung mendekati saksi korban dan menendang sepeda motor saksi korban;

- Bahwa kemudian terdakwa cekcok dengan saksi korban dan terdakwa masuk ke dalam café kemudian saksi korban juga menerobos masuk ke dalam café tersebut dimana ketika itu saksi menjagai pintu dan telah melarang saksi korban untuk masuk ke dalam café tersebut;

- Bahwa kemudian saksi korban dan terdakwa saling beradu mulut lalu saling bergumul dan saling memukul;

- Bahwa kemudian saksi melihat bagian pelipis mata sebelah kanan saksi korban berdarah dan memar pada bagian matanya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban menelepon keluarganya dan terdakwa mengajukan perdamaian dengan saksi korban namun tidak berhasil dan kemudian saksi korban melapor ke Polsek Medan Timur.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. SUBHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi melihat saksi korban Muhammad Arief Putra Saleh datang ke café Mahoni Kopi dan Food di Jalan Mahoni Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur dengan mengendarai sepeda motor dan ketika saksi korban sedang memarkirkan sepeda motornya tersebut, saksi melihat terdakwa ALI ZAMAR MANDAY LUBIS langsung mendekati saksi korban dan menendang sepeda motor saksi korban;

- Bahwa kemudian terdakwa cekcok dengan saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam café;

- Bahwa kemudian saksi korban juga menerobos masuk ke dalam café tersebut dimana ketika itu saksi Jamaludin Lubis menjagai pintu dan telah melarang saksi korban untuk masuk ke dalam café tersebut;

- Bahwa kemudian setelah di dalam café tersebut, saksi korban dan terdakwa saling beradu mulut lalu saling bergumul dan saling memukul;

- Bahwa kemudian saksi melihat bagian pelipis mata sebelah kanan saksi korban berdarah dan memar pada bagian matanya;

- Bahwa kemudian saksi korban menelepon keluarganya dan terdakwa mengajukan perdamaian dengan saksi korban namun tidak berhasil dan kemudian saksi korban melapor ke Polsek Medan Timur.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. ISTAWAN ALIAS WAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi melihat saksi korban Muhammad Arief Putra Saleh datang ke café Mahoni Kopi dan Food di Jalan Mahoni Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur dengan mengendarai sepeda motor dan ketika saksi korban sedang memarkirkan sepeda motornya tersebut, saksi melihat terdakwa ALI ZAMAR MANDAY LUBIS langsung mendekati saksi korban dan menendang sepeda motor saksi korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa cekcok dengan saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam café;
- Bahwa kemudian saksi korban juga menerobos masuk ke dalam café tersebut dimana ketika itu saksi Jamaludin Lubis menjagai pintu dan telah melarang saksi korban untuk masuk ke dalam café tersebut;
- Bahwa kemudian setelah di dalam café tersebut, saksi korban dan terdakwa saling beradu mulut lalu saling bergumul dan saling memukul;
- Bahwa kemudian saksi melihat bagian pelipis mata sebelah kanan saksi korban berdarah dan memar pada bagian matanya;
- Bahwa kemudian saksi korban menelepon keluarganya dan terdakwa mengajukan perdamaian dengan saksi korban namun tidak berhasil dan kemudian saksi korban melapor ke Polsek Medan Timur.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. RIZWAL LUBIS ALIAS BUREG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi melihat saksi korban Muhammad Arief Putra Saleh datang ke café Mahoni Kopi dan Food di Jalan Mahoni Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur dengan mengendarai sepeda motor dan ketika saksi korban sedang memarkirkan sepeda motornya tersebut, saksi melihat terdakwa ALI ZAMAR MANDAY LUBIS langsung mendekati saksi korban dan menendang sepeda motor saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa cekcok dengan saksi korban lalu terdakwa masuk ke dalam café bersama saksi;
- Bahwa kemudian saksi korban juga menerobos masuk ke dalam café tersebut dimana ketika itu saksi Jamaludin Lubis menjagai pintu dan telah melarang saksi korban untuk masuk ke dalam café tersebut;
- Bahwa kemudian setelah di dalam café tersebut, saksi korban dan terdakwa saling beradu mulut lalu saling bergumul dan saling memukul;
- Bahwa kemudian saksi melihat bagian pelipis mata sebelah kanan saksi korban berdarah dan memar pada bagian matanya;
- Bahwa kemudian saksi korban menelepon keluarganya dan terdakwa mengajukan perdamaian dengan saksi korban namun tidak berhasil dan kemudian saksi korban melapor ke Polsek Medan Timur.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti Surat oleh Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa berupa Visum Et Repertum yang dibuat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan No. R/38/VER UM/VII/2024/RS Bhayangkara tanggal 21 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada pelipis kanan atas, luka memar kebiruan pada mata kanan atas dan bawah, luka lecet pada dada kanan atas diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi korban Muhammad Arief Putra Saleh dihubungi oleh saksi TASYA dan tidak lama kemudian saksi korban datang ke café Mahoni Kopi dan Food di Jalan Mahoni Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa ketika itu terdakwa melihat saksi korban sedang memarkirkan sepeda motor nya di halaman café tersebut lalu terdakwa mendatangi saksi korban dan langsung menendang ke arah sepeda motor saksi korban namun terdakwa tidak mengetahui apakah tendangan terdakwa mengenai kaki saksi korban atau tidak;
- Bahwa kemudian terdakwa beradu mulut dengan saksi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam café bersama saksi RIZWAL LUBIS ALIAS BUREG;
- Bahwa ketika itu saksi korban mengikuti menerobos masuk ke dalam café tersebut dimana ketika itu pintu café tersebut dijagai oleh saksi Jamaludin Lubis
- Bahwa setelah saksi korban berada di dalam café tersebut lalu terdakwa dan saksi korban saling bergumul dimana ketika itu saksi korban yang terlebih dahulu memukul terdakwa sehingga terdakwa memukul bagian pelipis dan mata saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa ketika itu terdakwa melihat bagian pelipis saksi korban berdarah dan memar di sekitar mata;
- Bahwa kemudian saksi korban menghubungi keluarganya dan melapor ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa terdakwa ada mengajukan perdamaian dengan saksi korban karena saksi korban berdarah pada pelipisnya namun perdamaian tersebut tidak berhasil tercapai.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertulis Bleach;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam.

Telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat Mahoni Kopi dan Food di Jalan Mahoni Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa awalnya saksi korban Muhammad Arief Putra Saleh dihubungi oleh saksi TASYA dan mengatakan supaya saksi korban datang ke Mahoni Kopi dan Food di Jalan Mahoni Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur untuk menjelaskan kepada terdakwa ALI ZAMAR MANDAY LUBIS
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan tidak ada hubungan apapun dengan TASYA kemudian saksi korban datang ke Lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor
- Bahwa sesampainya di depan Mahoni Kopi dan Food tersebut dan saksi korban masih di atas sepeda motor tiba-tiba terdakwa menendang betis dan paha kaki sebelah kanan saksi korban lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa yang sudah berdiri di depan Mahoni Kopi dan Food tersebut
- Bahwa kemudian saksi korban dan terdakwa beradu mulut lalu terdakwa masuk ke dalam Mahoni Kopi dan Food tersebut dan saksi korban juga ikut masuk dan ketika itu terdakwa memukul bagian pelipis mata sebelah kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke lantai lalu terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi korban berusaha berdiri dan ketika itu saksi Jamaludin Lubis menarik saksi korban sehingga saksi korban keluar dari tempat tersebut;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Irwansyah Als Iwan adalah karena saksi Tasya dituduh oleh Terdakwa telah berhubungan dengan saksi korban Muhammad Arief Putra Saleh;
- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu luka robek pada pelipis kanan atas, luka memar kebiruan pada mata kanan atas dan bawah, luka lecet pada dada kanan atas diduga akibat benda tumpul;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan No. R/38/VER UM/VII/2024/RS Bhayangkara tanggal 21 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada pelipis kanan atas, luka memar kebiruan pada mata kanan atas dan bawah, luka lecet pada dada kanan atas diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Terdakwa **ALI ZAMAR MANDAY LUBIS**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn



penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur barang siapa disini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Penganiayaan" oleh Undang-undang ternyata juga tidak disebutkan penegasannya, oleh karena itu maka untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin perlakuan penganiayaan yang berakibat luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*het opzettelijk pijn of Letsel Toebrengen aan een ander*), dan terhadap pengertian luka (*Letsel*) ditafsirkan secara materiil yakni dianggap ada luka apabila terjadi perubahan didalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit (*Pijn*) dianggap ada apabila menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pula hoge raad menafsirkan "Penganiayaan (*Mishandeling*)" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap, bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 20 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di café Mahoni Kopi dan Food di Jalan Mahoni Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berawal dari saksi korban Muhammad Arief Putra Saleh dihubungi oleh saksi TASYA dan mengatakan supaya saksi korban datang ke Mahoni Kopi dan Food di Jalan Mahoni Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur untuk menjelaskan kepada terdakwa ALI ZAMAR MANDAY LUBIS bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan TASYA kemudian saksi korban datang ke Lokasi tersebut

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di depan Mahoni Kopi dan Food tersebut dan saksi korban masih di atas sepeda motor tiba-tiba terdakwa menendang betis dan paha kaki sebelah kanan saksi korban lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa yang sudah berdiri di depan Mahoni Kopi dan Food tersebut kemudian saksi korban dan terdakwa beradu mulut lalu terdakwa masuk ke dalam Mahoni Kopi dan Food tersebut dan saksi korban juga ikut masuk dan ketika itu terdakwa memukul bagian pelipis mata sebelah kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke lantai lalu terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi korban berusaha berdiri dan ketika itu saksi Jamaludin Lubis menarik saksi korban sehingga saksi korban keluar dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan No. R/38/VER UM/VII/2024/RS Bhayangkara tanggal 21 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada pelipis kanan atas, luka memar kebiruan pada mata kanan atas dan bawah, luka lecet pada dada kanan atas diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Melakukan Penganiayaan" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa Ali Zamar Manday Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan didalam pledoi tersebut Penasehat Hukum telah melampirkan berupa video tentang musyawarah yang dilakukan para pihak akan tetapi tidak tercapai dan bukan merupakan pada saat kejadian pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap unsur unsur yang didakwakan oleh Penuntut umum sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut sehingga terhadap terhadap pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah di kesampingkan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertulis Bleach yang telah disita dari saksi korban MUHAMMAD ARIEF PUTRA SALEH, maka dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD ARIEF PUTRA SALEH;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang telah disita dari Terdakwa ALI ZAMAR MANDAY LUBIS, maka dikembalikan kepada Terdakwa ALI ZAMAR MANDAY LUBIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka dan berdarah;
- Belum ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI ZAMAR MANDAY LUBIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertulis Bleach dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Arief Putra Saleh;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Dr. SARMA SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ELIYURITA, S.H., M.H., dan MUHAMMAD KASIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota ELIYURITA,SH.MH dan FRANS EFFENDI MANURUNG SH.MH tersebut, dibantu oleh NAHWAN Z. NASUTION, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh NOVALITA ENDANG SURYANI SIAHAAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIYURITA, S.H., M.H

Dr. SARMA SIREGAR, S.H., M.H

FRANS EFFENDI MANURUNG,, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn



NAHWAN Z. NASUTION, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)